

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman menonton film merupakan hobi bagi sebagian orang, tak hanya kalangan muda saja namun semua kalangan dapat menggemari sebuah film, dulu menonton film identik dengan bioskop namun sekarang masyarakat bisa menonton film sambil bersantai di rumah yaitu dengan menggunakan aplikasi berbayar seperti *Netflix, desney hotstar, weTV, dll.*

Namun, beberapa orang masih menganggap menonton film di bioskop maupun berlangganan aplikasi berbayar masih merasa keberatan dan juga banyak *website-website* streaming yang menyediakan untuk menonton film secara gratis, maka dari itu sebagian orang lebih memilih untuk menonton pada *website* gratis walaupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan pemblokiran terhadap situs streaming film bajakan atau ilegal seperti situs Indo XXI dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal lainnya. Para pelaku pembuat situs/penyedia film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi layanan pengirim pesan Telegram sebagai tempat untuk menyebarkan link film.

Telegram adalah aplikasi dengan layanan pengiriman pesan instan multiplatform berbasis awam yang sifatnya gratis dan nirlaba. Telegram

merupakan salah satu dari sekian banyak media sosial yang ada. Fitur-fitur yang ada pada Telegram sama dengan media sosial yang lain. Namun keunggulan yang diberikan oleh telegram terbilang sangatlah banyak<sup>1</sup>. Keunggulan yang diberikan telegram adalah dapat mengirimkan file dengan ukuran yang besar dan dapat membuat *group channel* dengan ribuan bahkan ratusan ribu pengguna. Hal ini menjadikan telegram sebagai tempat yang cocok untuk menyebarkan link maupun film secara langsung. Sedangkan Tiktok merupakan media social yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.<sup>2</sup> Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Di dalam Islam pun hal

---

<sup>1</sup> Jurnal Fifit Fitriansyah, *Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*

<sup>2</sup> Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tersebut termasuk ke dalam harta yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan maqashid syariah hifdz al mal dan juga telah dilindungi dan diatur dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>3</sup>.

Alasan masih terjadinya penyebaran film ini disebabkan keinginan masyarakat untuk melihat film relatif tinggi karena bertujuan untuk mengisi waktu luang dan sebagai penghibur setelah seharian beraktivitas. Hal itu membuat masyarakat merasa menonton film secara gratis itu pilihan terbaik. Dengan demikian hal itu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan menyebarkan series/film melalui website dan disebar di media sosial Telegram dan media sosial lainnya.

Dalam praktiknya awalnya penyebar melakukan download di situs resmi atau melakukan pembajakan saat menonton film, lalu penyebar membuat *channel* dengan nama sesuai dengan judul yang film yang akan di *update* di *channel* tersebut. Penyebaran yang dilakukan pemilik *channel* yang ada di telegram memang sistemnya tidak berbayar, tetapi dalam praktiknya penyebar mengambil keuntungan dengan menyebar iklan pada *channel* tersebut. Tidak hanya iklan yang mempromosikan beberapa produk yang di jual di sosial media tetapi juga link-link yang tidak baik.

---

<sup>3</sup> Admin, Pengenalan Hak Cipta, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 Jam 11:49

Selain itu sekarang ini penyebaran film berupa potongan marak penyebarannya di Media Sosial Tiktok. Potongan film yang sedang tayang di bioskop maupun Media Sosial yang berbayar di unggah di beberapa akun yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merugikan banyak pihak.

Penyebaran Film juga akan berdampak pada ekonomi karena dengan adanya film di situs bajakan atau penyebaran link film akan mengurangi penonton yang menonton secara langsung di Bioskop. Keuntungan yang didapatkan penyebar *link* adalah uang tunai dari iklan *website* situsnya, yang mana hanya menguntungkan penyebar film dan pembuat film tidak mendapatkan apa-apa, hal tersebut juga akan berdampak pada kualitas film untuk kedepannya menjadi buruk di karenakan biaya pembuatan film tidak setara dengan hasil dari penayangan film tersebut.

Bahkan sekarang ini penyebaran film dilakukan di media sosial pada saat film tersebut sedang tayang di bioskop, hal ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih menonton film di media sosial walaupun hanya dalam bentuk beberapa adegan potongan film saja.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa contoh *channel* yang ada di Media Sosial Telegram yaitu *Channel* Film Barat Sub Indo, Korean Movies, dan Action Movies. *Channel* tersebut melakukan penyebaran di media sosial telegram dengan menyebarkan film-film terbaru, setelah mengupload film pemilik akun juga menyebarkan *link-link* yang bisa menguntungkan mereka. Penikmat film yang di media sosial Telegram cukup banyak sekali. Bisa dilihat dari pengikut dari channel

tersebut. Penikmat pada umumnya dari kalangan remaja dan Mahasiswa, mereka merasa senang sekali dengan adanya *channel* tersebut. Karena cukup di anggap mudah dalam mengaksesnya dan bisa menikmati film dari mana saja dan kapanpun tanpa harus membayar biaya yang cukup mahal. Tetapi dalam praktik ini yang dirugikan tentunya yang memproduksi film-film yang di sebarakan melalui Media Sosial Telegram.

Untuk Media Sosial Tiktok penelitian ini mengambil juga dari beberapa akun yang memposting film yang sedang tayang di bioskop. Film yang sedang tayang di bisokop yaitu Film Vina Sebelum 7 Hari. Film ini pada tgl 15/05/2024 sedang tayang di bisokop, tetapi beberapa oknum melakukan penyebaran film di Media Sosial Tiktok.

Padahal di Indonesia telah menetapkan suatu bentuk undang-undang khusus yang diciptakan untuk memberikan perlindungan pada hak cipta atas suatu karya yang telah diciptakan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Tidak terkecuali di dalam bidang perfilman atau sinematografi, Indonesia juga telah membuat suatu peraturan tersendiri yang memberikan perlindungan akan adanya hak cipta bagi perfilman di Indonesia, yang mana telah mencakup pada ranah digital yang mana menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi masa kini.

Sosiologi hukum islam adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum yang timbul dari titik balik antara hukum islam dengan masyarakat. Jadi, Sosiologi hukum islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum islam dari perilaku masyarakat. Sosiologi Hukum Islam

membahas mengenai fungsi hukum, untuk itu Sosiologi Hukum Islam berkaitan dengan bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai hukum islam.<sup>4</sup> Di dalam islam sendiri terdapat hukum yang menjadi pedoman hidup manusia yakni maqashid syariah, jika dilihat dalam penyebaran film tentunya bertentangan dengan maqashid syariah hifdhul maal yang berarti memelihara harta dengan demikian bisa dikatakan melakukan penyebaran menyebabkan kerugian bagi pemegang hak karena mereka mencari keuntungan dengan cara yang bathil, tetapi dalam prakteknya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tetap melakukan penyebaran film di media sosial Tiktok dan Telegram.

Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi praktik penyebaran film melalui media sosial Tiktok dan Telegram. Penulis akan melakukan kajian dan Analisa dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pelaku penyebaran film melalui media sosial Tiktok dan Telegram.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaku penyebaran film yang dibagikan melalui media sosial Tiktok dan Telegram?

---

<sup>4</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan Duta Creative 2019) h, 8

2. Apa faktor yang mempengaruhi adanya perilaku penyebaran film yang dibagikan melalui media sosial Tiktok dan Telegram menurut Sosiologi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaku praktik penyebaran film yang dibagikan melalui media sosialTiktok dan Telegram
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi adanya penyebaran film yang dibagikan melalui media sosial Tiktok dan Telegram menurut Sosiologi Hukum Islam

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Bagi penyebar film

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pembajak film mengenai dampak yang akan terjadi apabila pembajakan film terus dilakukan di media sosial.

- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hukum dan dampak pembajakan film.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Rozaq Istimror Pernah Meneliti tentang *Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli software program kasir bajakan di kabupaten ponorogo* pada tahun 2018 yang dapat disimpulkan bahwa Tindakan pembajakan dan menjual hasilnya akan merugikan pihak penegang hak cipta. Ketidapahaman konsumen tentang *software* yang akan mereka beli berbanding terbalik dengan kebutuhan untuk menggunakannya. Persamaan penelitian ini dengan yang akan saya lakukan adalah tinjauan sosiologi hukum islam dan hak cipta, serta perbedaannya terletak pada praktiknya penelitian ini menggunakan jual beli sedangkan penelitian saya adalah praktik penyebaran film.
2. Ummul Hudaini Lubis Pernah Meneliti tentang *Perlindungan hukum terhadap pembajakan film Indonesia yang beredar melalui internet menurut undang-undang No.28 tahun 2014* pada tahun 2020 yang dapat disimpulkan:

Pembajakan film melalui internet ini menyatakan bahwa perlindungan hukum dan penerapan Undang-Undang Hak Cipta terhadap pembajakan film melalui internet ini masih kurang optimal. Penegakan hukum ini juga perlu dilakukan agar yang telah diatur untuk melindungi pencipta dapat terus dilakukan. Penegakan hukum

dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan. Pemerintah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Polisi, Badan Peradilan dilakukan oleh Hakim. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta ketika hak-hak yang diperoleh dilanggar dengan melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi, aduan tindak pidana, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terkait pelanggaran Hak Cipta yang ada pada sistem elektronik dalam hal ini internet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran hak cipta sedangkan Perbedaan peneltian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam masalah yang diteliti dan dalam penelitian sebelumnya menggunakan acuan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

3. Elsa Safira pernah meneliti tentang, *Analisis yuridis terhadap karya sinematografi yang di publis oleh media streaming (studi terhadap UU No.28 Tahun 2014)*, yang diteliti pada tahun 2017 yang dapat disimpulkan:

Penggunaan film karya sinematografi tidak oleh hukum, tetapi tidak menarik lagi untuk dicapai oleh aparat penegak hukum, karena disamping tidak merugikan anak bangsa lebih lanjut kasus-kasus semacam ini jika ditangani Hal ini dapat dilihat dalam kebanyakan Pelanggaran Karya Sinematografi yang telah dipublikasikan di media

streaming. Ini dapat ditemukan di Google. Akibatnya, pekerjaan mengimplementasikan dan memelihara HAKI untuk perangkat lunak hanya beberapa batang pohon tanpa mengorbankan akar dari pohon yang lebih besar. Dan dalam waktu singkat, semuanya akan kembali normal.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran Hak Cipta. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam menggunakan sosiologi hukum dan perbedaan dalam subjek penelitian yaitu menggunakan media sosial Telegram.

4. Desy Sintia Pernah meneliti tentang, *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi dalam kegiatan streaming film gratis menurut undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis hukum yang dapat ditegakkan adalah hukum preferensial dan represif, dan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan layanan streaming film online gratis, pemerintah harus mengambil langkah tambahan, seperti memblokir situs web. yang memiliki jumlah pengunjung yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui niaga dan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Peranan aktif dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemahaman hak-hak

yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya serta memberikan pemahaman mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran hak cipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah berbeda dalam menggunakan acuan hukum, penelitian terdahulu menggunakan acuan hukum Undang-Undang hak cipta sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

5. Dita Shahnaz Saskia pernah melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah Ke Instastory Oleh Pengguna Instagram”* Hasil dari skripsi ini adalah bahwa pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan pengambilan, pengutipan, perekaman, penggandaan, atau mempromosikan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Persamaan penelitian yang ditulis saudara Dita dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah terletak pada pelanggaran hak cipta yang dilakukan kepada pemegang hak cipta, serta perbedaannya terletak pada tinjauan penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta, Sedangkan penelitian ini ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Selain itu disini peneliti melakukan penelitian melalui media sosial Telegram.